

Perizinan dalam Kebijakan Tata Ruang: Upaya Mengakomodasi Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Lingkungan pada Perkebunan Kentang di Kabupaten Wonosobo

Mohammad Ryan Effendi Saputra^{*1}

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail : C100200031@student.ums.ac.id

Abstrak

Perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo yang notabene daerah dengan kondisi topografis terdiri dari lereng bukit dan pegunungan yang curam sedangkan tanaman kentang memiliki akar pendek, tidak kuat untuk mengikat lapisan tanah dan menyerap air kedalam tanah, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, tanah longsor, dan banjir. Hal tersebut menjadi dilematis ketika perkebunan kentang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasaran yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah, namun disisi lain dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya. Kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi mengindikasikan bahwa adanya pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan kurang memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan begitu juga stakeholder yang berkepentingan dalam proses IUP perkebunan kentang. Kemudian, perlunya regulasi perizinan terkait kepemilikan lahan pribadi masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang menjadi kebun kentang pribadi. Dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksana terkait teknis untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat dengan pelindungan lingkungan yang selanjutnya di tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Wonosobo memaksimalkan FGD (Forum Group Discussion) dengan menggandeng para ahli dari kalangan akademisi yang berhubungan dengan lingkungan dan tanah (geodesi) dengan harapan dapat membentuk parameter yang selanjutnya menjadi indeks teknis kelayakan lahan untuk menilai apakah perkebunan yang di nilai memenuhi parameter indeks yang sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, penataan ruang perkebunan kentang perlu di perhatikan lagi guna meminimalisir tantangan dan hambatan dari luar maupun dalam.

Kata kunci: perizinan, kerusakan lingkungan, tata ruang, perkebunan

Abstract

Potato plantations in Wonosobo Regency, which in fact is an area with topographical conditions consisting of steep hillsides and mountains, meanwhile potato plants have short roots, which are not strong enough to bind layers of soil and absorb water into the soil, so they have the potential to cause environmental damage such as soil erosion, landslides, and flooding. This becomes a dilemma when potato plantations have high economic value in the market which can improve the community economy and regional economic activity, but on the other hand the impact is very dangerous for the environment and the safety of the surrounding community. The ongoing environmental damage indicates that there is neglect by the Wonosobo Regency Government by prioritizing economic interests and paying less attention to the condition of environmental damage, therefore strict supervision is needed from the central government, regional government and also stakeholders with an interest in the potato plantation IUP process. Then, there is a need for licensing regulations regarding ownership of private land in Wonosobo Regency which is used as a private potato garden. The formation of Government Regulations as implementing guidelines related to technical matters to accommodate the economic interests of the community with environmental protection, which then at the regional level, in this case Wonosobo Regency, maximizes FGD (Forum Group Discussion) by collaborating with experts from academic circles related to the environment and land (geodesy) with The hope is to form parameters which will then become a technical index of land suitability to assess whether the plantations being assessed meet the index parameters in accordance with real conditions in Wonosobo Regency. Apart from that, the spatial planning of potato plantations needs to be paid more attention to in order to minimize challenges and obstacles from outside and inside.

Keywords: permits, environmental damage, spatial planning, plantations

PENDAHULUAN

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara agraris karena kondisi topografinya yang menguntungkan, ditandai dengan pegunungan yang kaya. Selain itu, sekitar 40% mata pencaharian penduduknya bergantung pada industri pertanian (Ayun, Kurniawan, & Saputro, 2020). Sumber daya alam (SDA) yang melimpah merupakan aset penting untuk mendorong pembangunan nasional, terutama melalui pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan cadangan devisa negara (*state revenue*), (Thalib, Kurniawan, Maradona, & Kholiq, M. N, 2021) yang selanjutnya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperoleh nilai tambah dan daya saing.

Perizinan termasuk dalam komponen yang sangat esensial, hal ini terkait pilar yuridis yang dipergunakan melalui perwujudan keputusan yang sifatnya konstitusi serta dipakai oleh pemerintahan guna mengatasi maupun mengelola pemanfaatan ruang (Nugraha, 2018). Bisa dikatakan bahwa perizinan ialah satu dari sekian banyak pilar yang penting di dalam urusan administrasi pemerintahan. Perizinan bisa dimanfaatkan sebagai media pengelolaan penataan ruang dari sudut pandang pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Terkait regulasi mengenai penataan ruang atau tata ruang, perizinan mempunyai *power* yang lebih di dalam izin pembudidayaan tanaman maupun perkebunan, semisal, dalam proses perizinan wajib memuat ketentuan seperti izin lokasi, izin lingkungan yang dibuktikan dengan adanya dokumen (AMDAL/UKL-UPL), serta adanya rujukan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW secara simbolis memiliki maksud untuk menciptakan daerah atau wilayah yang memiliki basis agroindustri dan pariwisata yang mendapat support dari sistem pertanian maupun perkebunan yang berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa pertanian tidak hanya selalu tentang sawah dan padi, tetapi terdapat komoditas lain yaitu perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan hasil peternakan. (Nugroho & Sugiri, 2009) Sektor perkebunan memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional yang berimplikasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura berusaha mewujudkan Hortikultura Agroindustri atau *food estate* (FE) di Kabupaten Wonosobo menjadi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat yang maju, mandiri, dan modern yang salah satunya dalam wujud perkebunan kentang (Ramadhan, 2022). Hadirnya hortikultura agroindustri, bahkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan produktivitas kentang di Kabupaten Wonosobo mencapai lebih dari 3 ton per hektare dibanding rata-rata produktivitas kentang Kabupaten Wonosobo. Kemudian, Kecamatan Kejajar merupakan salah satu lokasi budidaya kentang dengan luas perkebunan kurang lebih 3.500 hektare dengan menghasilkan kentang mencapai 30 ton/ha (benih bersertifikat) dan 15 ton/ha (benih tidak bersertifikat) (Udin Abay, 2020).

Dalam konteks perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo, perizinan mempunyai peran yang sangat sentral atas keputusan maupun kebijakan tata ruang. Kabupaten Wonosobo punya potensi yang cukup besar akan tetapi potensi tersebut terhalang oleh kurang maupun lemahnya perencanaan strategi pemasaran dan sangat sedikit inovasi yang dilakukan terkait cara mengolah kentang (Saleh & Hanafi, 2015). Maka dari itu membuat peningkatan progresifitas potensi kentang tidak hanya semata-mata untuk mencari laba tetapi aspek sosial perlu menjadi fokus perhatian. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, komoditas kentang memegang peran yang penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka peluang kerja bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perkebunan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, luasnya perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo yang notabene daerah dengan kondisi topografis terdiri dari lereng bukit dan pegunungan yang curam sedangkan tanaman kentang memiliki akar pendek, tidak kuat untuk mengikat lapisan tanah dan menyerap air ke dalam tanah, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah (161 ton tanah per hektare lahan hilang setiap tahunnya) (Rahmanto, 2023), tanah longsor, banjir. Hal tersebut menjadi dilematis ketika perkebunan kentang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasaran yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah, namun disisi lain dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan dan keselamatan

masyarakat di sekitarnya.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh penulis adalah bagaimanakah mekanisme perizinan yang berdimensi pada tata ruang di perekebunan kentang pada Kabupaten Wonosobo agar kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat terakomodasi dengan baik?

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang melibatkan analisis sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder (Asshiddiqie, 2020). Penulis menggunakan literatur, khususnya buku-buku, data, jurnal, dan temuan penelitian yang relevan dengan topik ini. Selain itu, juga dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan perlindungan lingkungan dan perkebunan yang ada (Aminuddin & Asikin, 2004). Bahan tersebut selanjutnya dianalisis dan dicari hubungan yang logis dari aspek-aspek yang berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan sumber daya alam secara konstitusional didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menetapkan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata "dikuasai oleh negara" tidak hanya mengacu pada hasilnya, tetapi terutama berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap individu atau lembaga yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) (Syahrul, 2018). Menjunjung tinggi nilai-nilai manfaat dan keberlanjutan, integrasi, persatuan, transparansi, dan keadilan, serta memajukan tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi masyarakat sesuai dengan tujuan negara hukum.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan daerah yang mengedepankan kesadaran lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 262 Ayat (1) mendefinisikan "sadar lingkungan" sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam sambil memastikan bahwa kegiatan manusia selaras dengan kapasitas sumber daya tersebut. Mendukungnya. Oleh karena itu, penerapan proses perizinan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tata ruang merupakan suatu perwujudan perkumpulan struktur ruang serta pola ruang yang tersusun secara nasional, daerah atau wilayah dan lokal. Dalam hal ini tata ruang sangat bersinggungan dengan aspek perencanaan untuk melihat struktur ruang yang dimiliki oleh perkotaan. Dalam pengertian yang secara umum, tata ruang ialah merupakan pengejawantahan dari sekumpulan susunan pusat pemukiman yang disertai dengan sistem jaringan sarana maupun fasilitas pendukung. Kebijakan tata ruang merupakan suatu hal yang diputuskan pemerintah guna mengelola serta memegang kendali terhadap pemanfaatan atas suatu ruang, hal ini memiliki maksud, guna menciptakan daerah yang memiliki basis agroindustri dan destinasi pariwisata yang memperoleh *support* dari sistem pertanian yang sifatnya berkelanjutan.

Pada konteks ke-Indonesiaan, suatu gagasan mengenai peta biru ataupun perencanaan tata ruang telah bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan ide bahwa suatu pembangunan infrastruktur akan bisa mampu menaikkan progresivitas pengembangan suatu daerah. Pada tahun 190-an, ide ini dimaksudkan guna mengatasi kesenjangan wilayah dari berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi dan sosial (Bangsawan & Absori, 2019). Perencanaan tata ruang bisa diklasifikasikan menjadi 3 sektor, yaitu: mencakup wilayah secara nasional, mencakup wilayah provinsi, dan mencakup wilayah kabupaten maupun perkotaan. Selain itu, penataan ruang mempunyai 3 manfaat yang sangat mendasar, yakni: a. menaikkan derajat kualitas lingkungan hidup, b. menaikkan derajat kehidupan manusia, c. menggenjot kualitas pembangunan.

Pemanfaatan ini memiliki urgensi yang sangat penting salah satunya ialah mengendalikan pemanfaatan ruang khusus bagi lahan irigasi, perkebunan, dan kawasan lindung.

Izin (*vergunning*) adalah tindakan hukum yang dilakukan sepihak oleh pejabat pemerintahan yang berwenang untuk itu dan bagian dari salah satu bentuk penetapan (*beschikking*) yang membolehkan aktivitas/perbuatan spesifik yang secara umum dilarang atau membutuhkan pengawasan khusus dengan syarat dilakukan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepada orang atau badan hukum tertentu yang kemudian menimbulkan akibat hukum langsung, individual, dan konkrit (Tresya, Mayasari, & Suhendra, 2020).

Wilayah Kabupaten Wonosobo Secara ekoregion, sebagian besar wilayah kabupaten ini tidak sesuai untuk lahan pertanian tanaman pangan karena berupa perbukitan dan pegunungan. Namun yang terjadi adalah penggunaan lahan di perbukitan dijadikan kebun kentang dan hortikultura lainnya. Sedangkan Luas lahan pertanaman kentang di Wonosobo mencapai 3.500 hektare (Puspitasari, 2023). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hasil komoditas kentang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil panen dari perkebunan kentang pada tahun 2021 mencapai 508.464 Kg dengan harga satuan Rp. 13.000,00 per/Kg yang menghasilkan nilai produksi Rp. 6.610.032.000,00.

Perkebunan kentang ialah salah satu aspek komoditas hasil pertanian yang berpotensi besar untuk meningkatkan kolaborasi bersinergi antara kedua aspek, yaitu: aspek ekonomi beserta lingkungan, atas hal tersebut maka perkebunan kentang bisa menjadi salah satu cara maupun instrumen dari bidang hortikultura guna mengatasi permasalahan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah setempat. Penataan ruang dilaksanakan secara baik bisa menggenjot progresivitas kualitas dan kuantitas lingkungan hidup, manusia, dan pembangunan. Oleh sebab itu, maka penyesuaian kebijakan mengenai penataan ruang bisa menjadi solusi guna menggenjot integrasi-interkoneksi aspek ekonomi dan sosial pada perkebunan kentang.

Salah satu upaya yang bisa diperbuat ialah dengan cara mengembangkan cara bertanam dan memanen atau menghasilkan produksi kentang tidak menggunakan pestisida maupun pupuk kimia, hal tersebut bisa diganti dengan bahan yang lebih alami, yaitu: daun pepaya, brotowali, dan bawang putih yang dicampurkan bisa dipakai sebagai pestisida alami, sedangkan untuk pupuk kimia bisa diganti dengan kotoran ayam, sapi, dan kambing yang telah difermentasi dengan cara di diamkan dalam tong besar yang tertutup selama satu pekan. Kemudian, juga diperlukan kajian mendalam terkait faktor internal maupun eksternal serta rantai pasok guna merancang strategi yang ampuh dan efektif untuk meningkatkan daya jual kentang.

Selain itu, meskipun komoditas kentang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perkebunan kentang juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan lahan kritis di wilayah Kabupaten Wonosobo. Lahan kritis di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 mencapai luas 36.482,85 hektare yang termasuk didalamnya kawasan hutan lindung seluas 2.362,32 hektare dan selain kawasan hutan lindung seluas 34.120,53 hektare. (Admin, 2023)

Sedangkan kondisi lahan pertanaman kentang di Kabupaten Wonosobo memiliki kemiringan yang cukup besar dan curam dengan rata-rata kemiringan sebesar 23 derajat. (Rusiah & Wahyudin, 2005). Pembukaan lahan hutan di perbukitan, pemotongan lereng dengan kondisi kemiringan lereng yang tinggi tanpa konservasi lahan yang sesuai dan didukung curah hujan tinggi menyebabkan terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir bandang saat musim hujan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu sejumlah lokasi di Kecamatan Garung, Mojotengah, Watumalang, Sukoharjo, hingga Kepil, dilanda longsor dan banjir setelah hanya sehari hujan (Wicaksono, 2022).

Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dan lahan kritis tersebut dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah wajib hadir untuk menjadi pihak yang dapat memberikan *win-win solution* untuk mengharmoniskan kepentingan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo seharusnya responsif dalam melihat kondisi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masifnya perkebunan kentang. Merujuk pada Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan". Berikut penjelasan Pasal 262 Ayat (1) "...yang dimaksud dengan "responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah..". Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakannya tidak memerhatikan amanat yang disampaikan UU tersebut dalam mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya.

Selanjutnya, melihat ketentuan pada Pasal 47 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) menyatakan bahwa "Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis tanaman, b. Kesesuaian tanah dan agroklimat...". Dapat diketahui sebelumnya, bahwa kentang merupakan jenis tanaman berakar pendek yang tidak kuat untuk mengikat lapisan tanah dan menyerap air kedalam tanah, sedangkan di Kabupaten Wonosobo yang notabene daerah dengan kondisi topografis terdiri dari lereng bukit dan pegunungan yang curam, oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan kajian yang mendalam mengenai parameter IUP untuk diberikan kepada badan usaha/perusahaan.

Kemudian, Pasal 114 Ayat (1) UU Perkebunan menyatakan bahwa **"Perusahaan perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin usaha perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin usaha perkebunan"**. Sebelum Perusahaan mendapatkan IUP, perusahaan harus memenuhi syarat yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 Ayat (3) huruf a. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa AMDAL menjadi prasyarat untuk mendapatkan IUP. Namun, yang perlu diperhatikan adalah AMDAL seharusnya tidak hanya sebatas prasyarat administrasi, tetapi juga harus dievaluasi secara berkelanjutan terutama jika kerusakan lingkungan yang menyebabkan erosi tanah, tanah longsor dan banjir benar-benar terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya karena kerusakan lingkungan menjadikan masyarakat sebagai korban terdampak yang sangat dirugikan secara materiil. Selain itu, pada proses IUP juga harus dilakukan *check*, *re-check*, dan *cross check* sebagai upaya antisipasi terjadinya manipulasi AMDAL.

Regulasi Perizinan

Pada prinsipnya, regulasi perizinan dibuat agar memastikan bahwa izin yang diterbitkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup (Glica, Suniaprily, & Rohman, 2023) dan meminimalisasi dampak buruk yang akan terjadi, sehingga perizinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan terkait perencanaan (ruang dan pembangunan) dan penegakan hukum (administratif, perdata, dan pidana). Kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi mengindikasikan bahwa adanya pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan kurang memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan begitu juga *stakeholder* yang berkepentingan dalam proses IUP perkebunan kentang.

Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur perizinan terkait kepemilikan lahan pribadi masyarakat dengan rata-rata luas lahan 200meter/persegi di Kabupaten Wonosobo yang menjadi kebun kentang pribadi, yang seharusnya regulasi ada pada tingkat Perda. Kemudian perlunya di bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksana yang mengatur secara detail terkait hal-hal yang bersifat teknis untuk mengakomodasikan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan yang selanjutnya di tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Wonosobo memaksimalkan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan menggandeng para ahli dari kalangan akademisi yang berhubungan dengan lingkungan dan tanah (geodesi) dengan harapan dapat membentuk parameter yang selanjutnya menjadi indeks teknis kelayakan lahan untuk menilai apakah perkebunan yang di nilai memenuhi parameter indeks yang sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Wonosobo (Rosana, 2018).

Hal tersebut harapannya mengarah pada kebijakan pemerintah terhadap usaha perkebunan sebagai pemanfaatan sumber daya alam dapat optimal tanpa mengabaikan perlindungan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga terbentuk sistem perizinan yang lebih

akurat, memperketat syarat perizinan, dan sinkronasi antara kebijakan perizinan dengan dapat mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup secara berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung ekonomi masyarakat melalui perizinan, regulasi perizinan untuk perkebunan kentang menjadi landasan utama. Perizinan ini tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengatur operasional perkebunan, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Regulasi ini mungkin mencakup persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha perkebunan kentang. Pengaturan yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat sekitar perkebunan.

Peran Instrumen Perizinan dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat

Implementasi perizinan untuk perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan adanya perizinan, para petani dan pelaku usaha dapat mengakses sumber daya dan pasar dengan lebih terstruktur. Hal ini berpotensi meningkatkan produksi kentang, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, perizinan bukan hanya menjadi persyaratan formal, melainkan juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan (Evizal, 2014).

Meskipun perizinan memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi masyarakat, tantangan-tantangan tertentu dapat muncul selama proses implementasi. Salah satu tantangan mungkin adalah adanya birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat efisiensi dalam pemberian izin. Solusi untuk tantangan ini mungkin melibatkan penyederhanaan proses perizinan, penerapan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, pelibatan aktif dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai hambatan ekonomi yang mungkin muncul selama implementasi perizinan.

Dalam mengoptimalkan peran ekonomi melalui instrumen perizinan, perlu ada upaya untuk mencapai keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Dengan demikian, perizinan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memajukan sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo.

Peran Instrumen Perizinan dalam Pelindungan Lingkungan

Perkebunan kentang, sebagai bagian dari aktivitas pertanian, memiliki dampak lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Faktor-faktor lingkungan yang perlu dipertimbangkan meliputi penggunaan pestisida, pemakaian pupuk, pengelolaan air, dan pemanfaatan lahan. Penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan air, sementara pengelolaan air yang tidak berkelanjutan dapat merugikan ekosistem perairan setempat. Lahan yang digunakan untuk perkebunan kentang juga memerlukan manajemen yang bijaksana untuk menghindari degradasi tanah dan deforestasi yang dapat merugikan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks perizinan, penting untuk menetapkan persyaratan yang mendukung perlindungan lingkungan. Persyaratan ini dapat mencakup kewajiban penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang tepat. Regulasi perizinan juga dapat memasukkan ketentuan terkait dengan pemulihan lahan dan rehabilitasi lingkungan, yang dapat membantu memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul selama operasional perkebunan.

Evaluasi Dampak Lingkungan (EIA) menjadi langkah kritis dalam proses perizinan perkebunan kentang. EIA memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan perkebunan terhadap lingkungan sekitar. Proses EIA dapat melibatkan studi dampak terhadap tanah, air, udara, flora, fauna, dan aspek sosial masyarakat setempat. Hasil EIA dapat digunakan sebagai dasar bagi pemberian izin dan dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk meminimalkan dan mengatasi dampak negatif.

Integrasi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Upaya perlindungan lingkungan dari dampak negatif perkebunan kentang melibatkan penerapan tindakan mitigasi dan pemantauan berkelanjutan. Pelibatan aktif dari pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, menjadi kunci dalam memastikan implementasi efektif dari upaya perlindungan. Pemantauan lingkungan yang rutin dapat membantu mengidentifikasi perubahan dan dampak yang mungkin timbul seiring waktu, sehingga memungkinkan adopsi tindakan korektif yang cepat dan tepat. Dengan memahami faktor lingkungan, menerapkan persyaratan perizinan yang mendukung lingkungan, melakukan EIA secara cermat, dan melibatkan upaya perlindungan yang berkelanjutan, instrumen perizinan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memastikan bahwa perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo tidak hanya berkontribusi pada perekonomian masyarakat, tetapi juga memelihara dan melindungi lingkungan setempat untuk generasi mendatang.

Integrasi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mampu menjembatani aspek ekonomi dan lingkungan. Sinergi antara aspek ekonomi dan lingkungan menjadi kunci dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks perizinan perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan perlunya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam proses perizinan, diperlukan kebijakan yang mempromosikan efisiensi ekonomi sambil memperhitungkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Model kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai tujuan ini. Pemerintah sebagai regulator dapat melibatkan stakeholder dalam penyusunan kebijakan, serta memastikan pelaksanaan perizinan berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Kesinergian ini tidak hanya melibatkan penerapan regulasi yang ketat tetapi juga membangun komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, menciptakan model kolaborasi yang memberdayakan masyarakat dan menciptakan keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan keseimbangan alam.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perizinan perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo juga memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan. Hal ini dapat mencakup pengembangan strategi pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa persyaratan perizinan yang mendukung lingkungan benar-benar diimplementasikan selama operasional perkebunan. Selain itu, langkah-langkah insentif ekonomi yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dapat diperkenalkan, mendorong para pelaku usaha untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Model kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder, termasuk pelaku usaha dan masyarakat lokal, tidak hanya dapat meningkatkan pengawasan dan implementasi regulasi tetapi juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Dengan cara ini, kebijakan tata ruang dapat lebih efektif memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Keseluruhan, integrasi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan dalam perizinan perkebunan kentang memerlukan strategi yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa aspek ekonomi dan lingkungan tidak saling bertentangan, tetapi saling mendukung. Dengan demikian, model kolaborasi ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Evaluasi efektivitas peran instrumen perizinan pada perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo menjadi tahap kritis dalam memahami dampak nyata kebijakan. Pentingnya mengukur sejauh mana perizinan telah mendukung atau bahkan mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kepatuhan para pelaku usaha terhadap persyaratan perizinan, tingkat pemenuhan regulasi lingkungan, dan dampak ekonomi yang telah dihasilkan. Data mengenai peningkatan produksi, pendapatan masyarakat, dan efek positif atau negatif terhadap lingkungan akan membentuk landasan evaluasi yang komprehensif.

Kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama analisis, memeriksa sejauh mana kebijakan perizinan mencerminkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup evaluasi sejauh mana regulasi perizinan mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat lokal. Penekanan pada penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor kunci dalam menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi peningkatan peran instrumen perizinan dapat mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Secara spesifik, dapat direkomendasikan adopsi teknologi inovatif untuk mempermudah pemantauan dan pelaporan dampak lingkungan. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah terkait dan ditingkatkan komunikasi dengan pelaku usaha dan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam proses perizinan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas peran instrumen perizinan, menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan memberikan rekomendasi konkrit, analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang holistik dan berbasis bukti untuk memperbaiki peran instrumen perizinan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo.

Analisis yang holistik terhadap evaluasi peran instrumen perizinan dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan memberikan landasan yang kokoh untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan dampak positif dari perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo. Upaya meningkatkan efektivitas perizinan dapat mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan pemantauan, dan penegakan yang lebih ketat terhadap persyaratan. Dalam konteks kesesuaian kebijakan, integrasi lebih lanjut antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi imperatif. Rekomendasi untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menanamkan praktik pertanian berkelanjutan dapat menjadi langkah strategis.

Pentingnya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menerapkan perbaikan juga dapat menjadi tema sentral. Model kolaborasi ini membutuhkan komunikasi yang terbuka dan aktif serta keterlibatan semua pihak terkait untuk mencapai keberlanjutan. Penekanan pada pembentukan forum dialog dan mekanisme konsultasi publik dapat menjadi sarana efektif untuk melibatkan berbagai stakeholder dalam penyusunan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan instrumen perizinan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dan lebih efektif dalam melindungi lingkungan. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat menciptakan pola pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan ekosistem setempat. Keseluruhan, langkah-langkah ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran instrumen perizinan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada perkebunan kentang di Kabupaten Wonosobo.

KESIMPULAN

Regulasi perizinan dibuat agar sesuai dengan tujuan mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup dan meminimalisasi dampak buruk yang akan terjadi. Kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi mengindikasikan bahwa adanya pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan kurang memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan begitu juga *stakeholder* yang berkepentingan dalam proses IUP perkebunan kentang. Kemudian, perlunya regulasi perizinan terkait kepemilikan lahan pribadi masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang menjadi kebun kentang pribadi. Dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksana terkait teknis untuk

mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan yang selanjutnya di tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Wonosobo memaksimalkan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan menggandeng para ahli dari kalangan akademisi yang berhubungan dengan lingkungan dan tanah (*geodesi*) dengan harapan dapat membentuk parameter yang selanjutnya menjadi indeks teknis kelayakan lahan untuk menilai apakah perkebunan yang di nilai memenuhi parameter indeks yang sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Wonosobo sehingga, pemanfaatan sumber daya alam dapat optimal tanpa mengabaikan perlindungan dan keberlangsungan lingkungan dan dapat terbentuk sistem perizinan yang lebih akurat, memperketat syarat perizinan, dan sinkronasi antara kebijakan perizinan dengan mengakomodasi ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, penataan ruang perkebunan kentang perlu di perhatikan lagi guna meminimalisir tantangan dan hambatan dari luar maupun dalam agar produktivitas baik secara kualitas dan kuantitas bisa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraha, D. S. (2018). Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.1, 103-122.
- Puspitasari, D. (2023, 10 27). *Menjadi Pemasok Kentang, Kabupaten Wonosobo Terus Kembangkan Benih Bermutu*. Retrieved from hortikultura.pertanian.go.id: <https://hortikultura.pertanian.go.id/menjadi-pemasok-kentang-kabupaten-wonosobo-terus-kembangkan-benih-bermutu/#:~:text=Luas>
- Admin. (2023, Juli 7). *Lahan Kritis Wonosobo 36 Ribu Ha*. Retrieved from Radarmagelang.Id: <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/wonosobo/2022/09/21/luas-lahan-kritiswonosobo-capai-36-ribu%20hektare/>
- Aminuddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum Cetakan 1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5.2, 38-44.
- Bangsawan, M., & Absori, S. (2019). Kebijakan sertifikasi tanah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Evizal, R. (2014). *Dasar-dasar produksi perkebunan*.
- Glica, F., Suniaprily, A., & Rohman, K. (2023). Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16.01, 1-9.
- Kementerian Pertanian. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016*. Jakarta.
- Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek* 3.2, 41-51.
- Rahmanto, S. (2023, Juli 7). *Tiap Tahun, 161 Ton Tanah Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Hilang*. Retrieved from Radarsemarang.Id: <https://radarsemarang.jawapos.com/wonosobo/721404895/tiap-tahun-161-ton-tanah-di-kawasan-dataran-tinggi-dieng-hilang>
- Ramadhan, R. (2022, Januari Sabtu). *Produktivitas Panen Perdana Kentang Food Estate Wonosobo di Luar Dugaan*. Retrieved from Jurnas.com: <https://www.jurnas.com/artikel/109889/Produktivitas-Panen-Perdana-Kentang-Food>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1.1.
- Rusiah, M., & Wahyudin, A. (2005). ampak aktivitas pertanian kentang terhadap kerusakan lingkungan obyek wisata dataran tinggi Dieng. *Pelita-Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY* 1.1.
- Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 4.2.
- Syahrul, S. (2018). Perbaikan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.2, 337-354.

- Thalib, P., Kurniawan, F., Maradona, M., & Kholiq, M. N. (2021). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkesinambungan Yang Berorientasi Pada Pencapaian Profit Yang Membawa Kemaslahatan Bagi Lingkungan. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5.2, 456-462.
- Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. (2020). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2-2, 15-31.
- Udin Abay. (2020). *Menjadi Pemasok Kentang, Kabupaten Wonosobo Terus Kembangkan*. Retrieved from Swadayaonline.com: <https://www.swadayaonline.com/artikel/8126/Menjadi-Pemasok-Kentang-Kabupaten%20WonosoboTerus%20Kembangkan-Benih-Bermutu/>
- Wicaksono, W. M. (2022, 3 11). *Lingkungan Rusak, Wonosobo Diterjang Banjir Dan Longsor Bertubi-Tubi*. Retrieved from Kompas.Id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/11/lingkungan-rusak-wonosobo-diterjang-banjirdan-longsor>